



JURNAL PERSPEKTIF HUKUM

KEWENANGAN PENYADAPAN OLEH KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2019 TENTANG KOMISI PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI

Aguinaldo Marbun

Magister Ilmu Hukum Universitas Sumatera Utara, Medan, aguinaldomarbun1@icloud.com¹⁾

ABSTRACT

Although wiretapping has a positive influence on the KPK in eradicating criminal acts of corruption, its regulations and mechanisms are limited to KPK internal regulations, without permission and supervision. In fact, wiretapping is part of pro-justicia actions that reduce and limit human rights, and in the context of the due process of law human rights guarantees must be fulfilled and given space for self-defense. On 17 October 2019, the DPR and the Central Government passed Law Number 19 of 2019 concerning the Second Amendment to Law Number 30 of 2002 concerning the Corruption Eradication Commission ("Amendment to the KPK Law"). The amendment to the KPK Law provides new arrangements for wiretapping procedures and the establishment of a Supervisory Board. This research will be compiled using a normative juridical research type with a statutory regulatory approach. In this type of legal research, the data source is secondary data consisting of primary legal materials, secondary legal materials, or tertiary data. The results of this study indicate that the practice of wiretapping has been one of the instruments relied on by the KPK in conducting investigations and investigations, especially in hand arrest (OTT) operations. The amendment to the KPK Law changes the technicality of the implementation of wiretapping with the obligation of investigators to obtain permission from the Supervisory Board as guardian of the rule of the game, supervisor of the code of ethics and the independence of the KPK. Although the Amendment to the KPK Law has stipulated in more detail regarding wiretapping by the KPK, the wiretapping process requires a legal umbrella at the level of law so that there are legal norms that can be a bridge for law enforcement institutions that are given the authority to conduct wiretapping in accordance with the corridors of law and human rights enforcement.

Keywords: Wiretapping, KPK, Supervisory Board.

ABSTRAK

Meskipun penyadapan memberikan pengaruh positif bagi KPK dalam pemberantasan tindak pidana korupsi, pengaturan dan mekanismenya sebatas melalui peraturan internal KPK, tanpa ijin dan pengawasan. Padahal, penyadapan merupakan bagian dari tindakan *pro justisia* yang bersifat mengurangi dan membatasi hak asasi manusia, serta dalam konteks *due process of law* jaminan hak asasi manusia wajib dipenuhi dan diberikan ruang untuk pembelaandiri. Pada tanggal 17 Oktober 2019, DPR dan Pemerintah melakukan

pengesahan Undang-Undang Nomor 19 tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ("Perubahan UU KPK"). Perubahan UU KPK memberikan pengaturan baru terhadap tata cara penyadapan serta pembentukan Dewan Pengawas. Penelitian ini akan disusun dengan menggunakan tipe penelitian yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan. Pada penelitian hukum jenis ini, sebagai sumber datanya adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, atau data tersier. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa praktik penyadapan selama ini menjadi salah satu instrument yang diandalkan KPK dalam melakukan penyelidikan dan penyidikan, terutama dalam operasi tangkap tangan (OTT). Perubahan UU KPK mengubah teknis pelaksanaan penyadapan dengan adanya kewajiban penyidik untuk mendapatkan izin dari Dewan Pengawas selaku penjaga *the rule of the game*, pengawas kode etik dan independensi KPK. Meskipun Perubahan UU KPK telah mengatur lebih rinci terkait penyadapan oleh KPK, proses penyadapan memerlukan payung hukum selevel undang- undang sehingga terdapat norma hukum yang dapat menjadi jembatan bagi institusi penegak hukum yang diberikan kewenangan untuk melakukan penyadapan yang sesuai dengan koridor hukum dan penegakan HAM.

Kata Kunci: Penyadapan, KPK, Dewan Pengawas.

I. PENDAHULUAN

Latar Belakang

Pemanfaatan teknologi informasi selain memberikan dampak positif tentu pada sisi lainnya dapat memberikan dampak negatif. Perkembangan teknologi informasi apabila dipandang dari sisi negatifnya, yaitu "adanya globalisasi kejahatan" dan meningkatnya kuantitas serta kualitas (*modus operandi*) tindakpidana di berbagai negara dan antarnegara. Perkembangan teknologi informasi pada kenyataannya telah menjadi pedang bermata dua, di satu sisi selain memberikan kontribusi bagi peningkatan kesejahteraan, kemajuan dan peradaban manusia, disisi lain menjadi sarana efektif melakukan perbuatan melawan hukum. (Ramli, 2014: 1)

Kecanggihan peralatan yang digunakan untuk melakukan kejahatan atau tindak pidana, membuat para penegak semakin sering menemukan bentuk-bentuk tindak pidana baru yang sulit pembuktiannya, namun telah di yakini bahwa telah terjadi suatu tindak pidana, dikarenakan bukti yang tidak cukup, atau terdapat bukti namun tidak diakui sebagai alat bukti yang sah, sehingga pelaku tindak pidana tersebut sering kali bebas dari jerat hukum. Oleh karena itu, dalam menghadapi tindak pidana semacam ini, pada umumnya aparat penegak hukum biasanya menggunakan teknik pengintaian (*surveillance*) dan teknik penyadapan (*wiretapping*). (Atmasasmita, diakses melalui: <http://m.okezone.com>. pada tanggal 11 Mei 2020 pukul 19:00 WIB)

Menurut Penjelasan Pasal 31 ayat (1) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik menyatakan bahwa “Penyadapan merupakan kegiatan untuk mendengarkan, merekam, membelokkan, mengubah, menghambat, dan/atau mencatat transmisi informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang tidak bersifat publik, baik menggunakan jaringan kabel komunikasi maupun jaringan nirkabel, seperti pancaran elektro magnetis atau radio frekuensi”. Penyadapan secara terminologi dapat diartikan sebagai sebuah proses, cara, atau menunjukkan perbuatan, atau tindakan melakukan sadapan. (Kristian, 2013:179)

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia ("KBBI") yang di akses melalui <https://kbbi.kemdikbud.go.id> pada tanggal 25 Juli 2017, “ penyadapan berarti proses, cara, perbuatan menyadap, artinya mendengarkan (merekam) informasi (rahasia, pembicaraan) orang lain dengan sengaja tanpa sepengetahuan orangnya. Penyadapan dapat mengungkap suatu tindak pidana, memberantas tindak pidana atau kejahatan yang bersifat luar biasa, memberantas tindak pidana baru yang sangat canggih, digunakan untuk pertahanan dan keamanan negara, mencegah terjadinya kejahatan yang berdampak masal, mengungkap dan mengantisipasi bahaya nyata dan bahaya potensial yang mungkin timbul atau bahkan terungkapnya tindakan atau kata - kata yang dapat mengganggu ketentraman atau ketertiban umum (*breach of peace*) dan lain sebagainya. (I.P.M, 2006:1)

Menurut pasal 12 UU KPK menyatakan bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi ("KPK") merupakan salah satu lembaga negara yang diberikan kewenangan untuk melakukan penyadapan dan merekam pembicaraan dalam melaksanakan upaya pemberantasan tindak pidana korupsi. Hal ini tidak aneh, mengingat tindak pidana korupsi di Indonesia sudah meluas dalam masyarakat dan perkembangannya terus meningkat dari tahun ke tahun, baik dari jumlah kasus yang terjadi dan jumlah kerugian keuangan negara maupun dari segi kualitas tindak pidana yang dilakukan semakin sistematis serta lingkupnya yang memasuki seluruh aspek kehidupan masyarakat.² Hal ini menimbulkan bencana tidak saja terhadap kehidupan perekonomian nasional tetapi juga pada kehidupan berbangsa dan bernegara pada umumnya.

Tindak pidana korupsi yang meluas dan sistematis mengakibatkan tindak pidana korupsi tidak lagi dapat digolongkan sebagai kejahatan biasa melainkan telah menjadi suatu kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*). Status tindak pidana korupsi sebagai suatu *extra ordinary crime* menyebabkan upaya pemberantasannya tidak lagi dapat dilakukan secara biasa, tetapi di tuntut cara-cara yang luar biasa. (Penjelasan Umum Alinea kesatu dan kedua UU KPK)

Salah satu cara luar biasa dalam memberantas korupsi dimiliki oleh KPK melalui kewenangan khusus berupa kewenangan untuk melakukan penyadapan sebagaimana diatur dalam Pasal 12 huruf a Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ("UU KPK").

Kinerja penindakan KPK berdasarkan Laporan Tahunan KPK 2018 menunjukkan bahwa KPK berhasil menetapkan tersangka dengan total 121 (seratus dua puluh satu) orang dari 30 (tiga puluh) operasi tangkap tangan yang dibantu dengan metode penyadapan.

Catatan tersebut menandakan bahwa penyadapan telah terbukti sebagai metode yang dapat diandalkan untuk mengungkap kasus tindak pidana korupsi.

Meskipun penyadapan memberikan pengaruh positif dan keberhasilan dalam pemberantasan tindak pidana korupsi, pengaturan dan mekanismenya sebatas melalui peraturan internal KPK, tanpa ijin dan pengawasan. Padahal, penyadapan merupakan bagian dari tindakan *pro justisia* yang bersifat mengurangi dan membatasi hak asasi manusia, serta dalam konteks *due process of law* jaminan hak asasi manusia wajib dipenuhi dan diberikan ruang untuk pembelaan diri.

Dalam rangka penguatan negara hukum yang salah satu pilarnya adalah jaminan terhadap hak asasi manusia, menjadi unsure elementer untuk melihat implementasi dan relasi hak asasi manusia dengan penegakan hukum, terutama penyadapan. Meskipun penyadapan dalam proses investigasi sangat berguna, akan tetapi terdapat ruang lingkup yang besar untuk disalah gunakan. Guna meminimalkan resiko tersebut, perlu adanya pembangunan sistem hukum yang memuat mekanisme perijinan, pengawasan, audit, serta pemisahan antara penerima ijin dengan pelaku penyadapan. Prinsip utama penyadapan menekankan aspek pemeriksaan ketat, keseimbangan, dan pemisahan tanggung jawab. (Suntoro, jurnal, 2020:28)

Dalam konteks nasional, prinsip tersebut diperkuat melalui ketentuan Pasal 28 J ayat (2) UUD 1945 atau pun pandangan Mahkamah Konstitusi melalui putusan Nomor: 5/PUU-VIII/2010 dan Nomor: 006/PUU-I/2003 dalam pengujian terhadap aturan penyadapan. Secara ringkas menekankan bahwa *privacy right* meskipun masuk rumpun *de rogable rights*, wajib dilindungi oleh Negara. Akan tetapi untuk kepentingan hukum dapat dikurangi pemenuhannya asalkan mekanismenya diatur melalui undang-undang. Selain itu, pembatasan hanya dapat dilakukan jika sebanding dengan ancaman yang dihadapi dan tidak bersifat diskriminatif, hal itu sebagai ketentuan "*clawback*" yang memberikan keleluasaan yang dapat disalah gunakan oleh negara. (Suntoro, jurnal, 2020:28)

Asas umum tentang larangan absolute penyadapan diatur tegas jelas pada Pasal 32 Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia ("UU HAM"). Namun demikian, penyadapan akan menjadi larangan relatif yang bersifat universal, apa bila dilakukan dengan dasar: (Indrayana, et al., 2016: 24)

- *legally by court order* berupa perintah pengadilan untuk *interest of justice*, sehingga sering kali dikatakan bahwa *court order* ini didasarkan bagi pelaksanaan kepentingan yang terikat pada regulasi yang berbentuk umum (*General Regulated*); dan
- *legally by regulated power* (kekuasaansah) berdasarkan kondisi yang sangat mendesak dan bahkan darurat sifatnya, karenanya pelaksanaan terhadap tindakan ini terikat pada regulasi yang bersifat spesifik dan khusus.

Kewenangan KPK melakukan penyadapan dan perekaman pembicaraan diatur berdasarkan *legally by regulated power* yang karenanya sebagai aturan khusus yang tidak terikat pada aturan pada undang-undang yang bersifat umum, meningat perbuatan dan bentuk tindak pidananya dikategorikan sebagai pemaknaan asas "*clear and present danger*", suatu keadaan yang didasarkan perbuatan yang dianggap sebagai "bahaya yang nyata dan berbahaya". Untuk itu, regulasi yang diberlakukan terhadap kerja penyadapan KPK bersifat khusus dan spesifik, berdasarkan asas *Lex Specialis* yang tidak terikat pada regulasi umum (KUHP). Dengan demikian, prosedur Penyadapan (terhadap tindak pidana khusus, seperti Korupsi, Narkoba, Terorisme) tidak terikat pada *Court Order*. (Indrayana, et al., 2016: 26)

Saat ini belum ada undang-undang yang secara khusus mengatur mengenai penyadapan. Pengaturan penyadapan sudah terdapat dalam beberapa undang-undang, akan

tetapi tidak mengatur penyadapan secara rinci. Beberapa undang-undang yang mengatur mengenai kewenangan aparat negara, mekanisme, dan tata cara untuk melakukan penyadapan, antara lain:

- Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi;
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara;
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang;
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika;
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang; dan
- Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Isu HAM dan penyadapan menjadi sangat krusial dalam perubahan UU KPK. Dalam catatan Indonesia Corruption Watch ("ICW"), usaha sejumlah partai politik di Dewan Perwakilan Rakyat ("DPR") mengusulkan dan membahas revisi UU KPK, sudah dimulai sejak tahun 2011. Bahkan, sudah ada 4 (empat) Rancangan Revisi UU KPK yang beredar ke publik yaitu, Naskah Revisi UU KPK edisi 2012, edisi Oktober 2015, edisi Desember 2015 dan edisi Februari 2016. Para Pengusul Revisi UU KPK mempersoalkan mekanisme penyadapan di internal KPK, yang dinilai tidak transparan, dan tidak akuntabel, serta tanpa pengawasan. Selain ketiga alasan ini, anggota DPR juga beralasan bahwa penyadapan KPK perlu memiliki mekanisme control untuk mencegah pelanggaran Hak Asasi Manusia dan penyalahgunaan wewenang. (Yuntho, *Penyadapan dalam Revisi UU KPK*, diakses melalui <https://antikorupsi.org/id/news/penyadapan-dalam-revisi-uu-kpk>, pada tanggal 12 Mei 2020, pukul 09:10 WIB)

Dalam draf revisi UU KPK per 2012 khususnya dalam pasal 12 A disebutkan Penyadapan harus memenuhi persyaratan sebagai berikut setelah adanya bukti permulaan yang cukup; dilaksanakan oleh penyidik KPK; dan mendapat persetujuan pimpinan KPK. Namun sebelumnya Pimpinan KPK harus meminta izin tertulis dari Ketua Pengadilan Negeri untuk melakukan penyadapan. Keharusan adanya izin Ketua Pengadilan Negeri untuk melakukan penyadapan juga kembali muncul pada naskah Revisi UU KPK tahun 2015. (Yuntho, *Penyadapan dalam Revisi UU KPK*, diakses melalui <https://antikorupsi.org/id/news/penyadapan-dalam-revisi-uu-kpk>, pada tanggal 12 Mei 2020, pukul 09:10 WIB)

Pengaturan tentang penyadapan dalam RUU KPK 2015 pada intinya menyebutkan bahwa dalam melaksanakan tugas penyelidikan dan penyidikan, KPK berwenang melakukan penyadapan dan merekam pembicaraan setelah ditemukan bukti permulaan yang cukup dengan izin Ketua Pengadilan Negeri. Prosedur permintaan izin penyadapan lalu berubah pada Naskah Revisi UU KPK tahun 2016. Permintaan izin penyadapan yang semula harus melalui Ketua Pengadilan Negeri kemudian berubah menjadi dengan persetujuan Dewan

Pengawas KPK. Dalam Pasal 12 A Draft Revisi UU KPK pada intinya disebutkan penyadapan dilaksanakan setelah terdapat bukti permulaan yang cukup; dan atas izin tertulis dari Dewan Pengawas. (Yuntho, *Penyadapan dalam Revisi UU KPK*, diakses melalui <https://antikorupsi.org/id/news/penyadapan-dalam-revisi-uu-kpk>, pada tanggal 12 Mei 2020, pukul 09:10 WIB)

Berangkat dari perdebatan yang ada, pada tanggal 17 Oktober 2019, DPR dan Pemerintah melakukan pengesahan Undang-Undang Nomor 19 tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ("Perubahan UU KPK"). Hal yang paling kontroversi adalah pembentukan Dewan Pengawas dan kewajiban perijinan untuk tindakan penyadapan.

Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dalam latar belakang masalah tersebut di atas, permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana kewenangan penyadapan oleh komisi pemberantasan korupsi berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ?

II. METODE PENELITIAN

Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini akan disusun dengan menggunakan tipe penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif. Yuridis Normatif, yaitu pendekatan yang menggunakan konsepsi *legispositivis*. Konsep ini memandang hukum identik dengan norma-norma tertulis yang dibuat dan diundangkan oleh lembaga atau pejabat yang berwenang. Konsepsi ini memandang hukum sebagai suatu sistem normatif yang bersifat mandiri, tertutup dan terlepas dari kehidupan masyarakat yang nyata. (Soemitro, 1988:13-14)

Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute aproach*). Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk mengetahui keseluruhan peraturan hukum khususnya hukum pidana di Indonesia.

Pada penelitian hukum jenis ini, sebagai sumber datanya hanyalah data sekunder, yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, atau data tersier, dan karena penelitian hukum normatif sepenuhnya menggunakan data sekunder (bahan kepustakaan), penyusunan kerangka teoritis yang bersifat tentatif (skema) dapat ditinggalkan, tetapi penyusunan kerangka konsepsional mutlak diperlukan. (Amiruddin dan Asikin, 2004: 118-119)

Penelitian ini juga disebut sebagai penelitian hukum klinis (*clinical legal research*), yaitu diawali dengan mendeskripsikan fakta hukum, kemudian mencari pemecahannya melalui analisis yang kritis terhadap norma-norma positif yang ada dan selanjutnya menemukan hukum *in concreto* untuk menyelesaikan suatu perkara hukum tertentu. Penelitian hukum klinis, tujuannya bukan untuk menemukan hukum *in abstracto*, tetapi untuk menguji apakah postulat-postulat normatif tertentu dapat atau tidak dapat dipergunakan memecahkan suatu masalah hukum tertentu *in concreto*. (Amiruddin dan Asikin, 2004: 125-126)

Penelitian hukum normatif ini adalah untuk menghasilkan ketajaman analisis hukum yang didasarkan pada doktrin dan norma-norma yang telah ditetapkan dalam sistem hukum, baik yang telah tersedia sebagai bahan hukum maupun yang dicari sebagai bahan kajian guna memecahkan problema hukum faktual yang dihadapi oleh masyarakat, maka tidak ada jalan lain hanya berkenalan dengan ilmu hukum normatif sebagai ilmu hukum praktis normologis dan mengandalkan penelitian hukum normatif. (Ibrahim, 2006: 73)

Sumber Data

Sumber data yang digunakan pada penulisan ini adalah data sekunder yang diperoleh dari penelitian kepustakaan atau literatur yang berkaitan dengan objek penelitian. Sumber bahan data hukum dalam penelitian ini, antara lain:

- a. Bahan hukum primer yaitu: bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat secara umum (perundang-undangan) atau mempunyai kekuatan mengikat bagi pihak-pihak berkepentingan. (Marzuki, 2014: 84)
- b. Bahan hukum sekunder yaitu semua dokumen yang merupakan bacaan yang relevan yang dapat memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, seperti buku-buku, hasil-hasil penelitian, laporan-laporan, artikel, majalah dan jurnal ilmiah, hasil-hasil seminar atau pertemuan ilmiah lainnya yang relevan dengan penelitian ini.
- c. Bahan hukum tersier yang mencakup bahan yang dapat memberikan petunjuk-petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus umum, kamus hukum, serta bahan-bahan primer, sekunder, dan tersier di luar bidang hukum yang relevan dan dapat dipergunakan untuk melengkapi data yang diperlukan dalam penelitian ini.

Teknik dan Alat Pengumpulan Data

Menurut M. Nasir Djamil berpendapat bahwa, Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, Karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data yang dilakukan maka, peneliti tidak akan dapat memperoleh data yang dibutuhkan. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian adalah studi kepustakaan (*library research*), yaitu dengan mengumpulkan data dan informasi yang baik berupa buku, karangan ilmiah, peraturan perundang-undangan dan bahan tertulis lainnya yang berkenaan dengan penelitian, yaitu dengan cara mencari, mempelajari, dan mencatat serta menginterpretasikan hal-hal yang berkaitan dengan obyek penelitian. (Soemitro, 1994: 225)

Analisis Data

Analisis data adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan data kedalampola, kategori, dan suatu uraian dasar sehingga, dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data. (Maleong, 1991: 103)

Metode analisis yang akan digunakan untuk penelitian hukum normatif ini adalah dengan menggunakan metode analisis kualitatif. Perolehan data dari analisis kualitatif ini

ialah diperoleh dari berbagai sumber, dengan menggunakan teknik pengumpulan data yang bermacam-macam (triangulasi). (Sugiyono, 2013: 87)

Data kualitatif adalah data yang non angka, yaitu berupa kata, kalimat, pernyataan dan dokumen. Dalam penelitian kualitatif, analisa data lebih difokuskan selama proses di lapangan bersamaan dengan pengumpulan data. (Sugiyono, 2013: 90)

Data yang sudah terhimpun melalui metode-metode tersebut di atas, pertama-tama diklarifikasikan secara sistematis. Selanjutnya data tersebut disaring dan disusun dalam kategori-kategori untuk pengujian saling dihubungkan. Dalam istilah teknisnya, metode analisis data seperti yang disebutkan adalah metode deskriptif-analisis, yakni metode analisis data yang proses kerjanya meliputi penyusunan dan penafsiran data, (Nata, 2003: 116) atau menguraikan secara sistematis sebuah konsep atau hubungan antar konsep.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Fungsi Dewan Pengawas Terhadap Pelaksanaan Penyadapan Oleh Penyidik KPK Tujuan dibentuknya Dewan Pengawas KPK dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Pola pengawasan pada KPK berdasarkan UU KPK adalah pengawasan internal yang dilaksanakan oleh Bidang Pengawasan Internal dan Pengaduan Masyarakat sesuai dengan Pasal 26 ayat (2) poin d UU KPK. Deputi Bidang Pengawasan Internal dan Pengaduan Masyarakat menyelenggarakan fungsi : (KPK, *Deputi Bidang Pengawasan Internal dan Pengaduan Masyarakat*, diakses melalui [https://www.kpk.go.id /id/tentang-kpk/struktur-organisasi/deputi-pengawasan-internal-dan-pengaduan-masyarakat/](https://www.kpk.go.id/id/tentang-kpk/struktur-organisasi/deputi-pengawasan-internal-dan-pengaduan-masyarakat/) pada tanggal 24 Oktober 2020 pukul 23.25 WIB):

- a. Perumusan kebijakan pada sub bidang Pengawasan Internal dan Pengaduan Masyarakat;
- b. Pelaksanaan pengawasan internal terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang ditetapkan Pimpinan;
- c. Penerimaan dan penanganan laporan / pengaduan dari masyarakat tentang dugaan tindak pidana korupsi yang disampaikan kepada KPK, baik secara langsung maupun tidak langsung;
- d. Pelaksanaan kegiatan kesekretariatan dan pembinaan sumber daya di lingkungan Deputi Bidang Pengawasan Internal dan Pengaduan Masyarakat;
- e. Koordinasi, sinkronisasi, pemantauan, evaluasi dan pelaksanaan hubungan kerja pada bidang Pengawasan Internal dan Pengaduan Masyarakat; dan
- f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Pimpinan sesuai dengan bidangnya.
- g. Pola pengawasan internal ini dirasa kurang memadai untuk mengawasi lembaga
- h. Pengawasan internal KPK belum cukup untuk mengawasi kinerja KPK yang memiliki kewenangan yang luas. Adapun faktor-faktor yang menyebabkan pengawasan internal belum memadai untuk mengawasi kinerja KPK antara lain: Adanya pelanggaran kode etik oleh pimpinan dan staf KPK; Adanya masalah dalam pelaksanaan tugas dan kewenangan KPK yang berbeda dengan ketentuan hukum acara pidana; Kelemahan koordinasi dengan sesama aparat penegak hukum; Masalah penyadapan.

Meskipun dalam Pasal 20 UU KPK mengatur tentang Komisi Pemberantasan Korupsi bertanggung jawab terhadap publik, akan tetapi seorang pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi secara prosedur diangkat melalui proses politik hukum yang lahir dari konsekuensi *check and balance*. Hal ini dapat dilihat dalam Pasal 30 dan 31 UU KPK. Sehingga jika dipandang melalui koridor politik, pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi pun rentan dalam menerima tekanan eksternal maka efektivitas pengawasan yang dilakukan Bidang Pengawasan Internal dan Pengaduan Masyarakat yang bertanggung jawab kepada pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi pun kurang efektif dalam melakukan pengawasan.

Lembaga anti rasuah tersebut bertanggung jawab dan bekerja di bawah dua komite pengawasan *Parliamentary Joint Commission (PJC)* dan *Operational Review Committee (ORC)*. *Parliamentary Joint Commission (PJC)* melakukan laporan berkala terhadap permasalahan yang spesifik atau pertanyaan kepada parlemen. *Operational Review Committee (ORC)* mengawasi akuntabilitas kinerja Independent Commission Against Corruption Hongkong. Hal menarik pula yang dimiliki oleh *Independent Commission Against Corruption* Hongkong adalah adanya unit *Internal Investigation and Monitoring Group*, merupakan unit yang melakukan investigasi penyidikan kedalam tubuh *Independent Commission Against Corruption* Hongkong sehingga jika adanya praktik korupsi didalam tubuh lembaga tersebut maka akan segera dilakukan penyidikan. (Djaja, 2015: 413)

Adapun dorongan KPK untuk mengoptimalkan kinerja yang telah diamanahi oleh Undang-Undang dengan terbentuknya Dewan Pengawas yang bertujuan untuk mengawasi jalan kerja lembaga tersebut. Disisi lain, masyarakat telah menilai adanya penurunan terhadap kinerja KPK pada beberapa tahun silam, dikarenakan faktor kriminalisasi untuk menjatuhkan lembaga tersebut dikarenakan besarnya wewenang KPK untuk melakukan Penindakan terhadap calon koruptor, sehingga banyak masyarakat mengkhawatirkan Komisi Pemberantasan Korupsi tidak berjalan pada koridor hukum yang berlaku. Sehingga peran Dewan Pengawas sangat penting untuk menjadikan KPK bertanggung jawab terhadap perbuatan/kinerja yang telah dilakukan oleh lembaga tersebut. Sehingga tidak menimbulkan faktor-faktor terkait hal negatif untuk penilaian Komisi Pemberantasan Korupsi. Dampak lainnya untuk menjaga Komisi Pemberantasan Korupsi berjalan sesuai Standar Prosedur Operasional (SOP). Selain itu, dengan adanya Dewan Pengawas yang memberikan izin terkait dengan penyadapan diharapkan dapat mengeliminasi potensi pelanggaran HAM dalam kaitannya dengan pelaksanaan penyadapan.

Dewan Pengawas adalah penjaga *the rule of the game*, pengawas kode etik dan independensi KPK. Dewan tidak mentolerir *underperformance* dan segala bentuk pelemahan internal KPK. Ia akan menindak penyidik dan penuntut KPK yang melanggar SOP dan hukum acara pidana dalam menangani suatu kasus. Karena itu, Dewan berwenang melakukan evaluasi dan audit kinerja, juga menyarankan *corrective action*. Dewan Pengawas dapat menyelidiki mengapa Pimpinan KPK tidak segera menahan tersangka. (Brata, 2015: 146)

Fungsi Dewan Pengawas terhadap Pelaksanaan Penyadapan oleh Penyidik KPK

Berdasarkan *Siracusa Principle* angka 24 menetapkan bahwa guna memastikan adanya *public order* (ketertiban umum) maka ditetapkan prasyaratnya itu: (American Association for the International Commission of Jurist, “*Siracusa Principles, on the*

Limitation and Derogation Provisions in the International Covenant on Civil and Political Rights”(1985),” diakses melalui www.icj.org pada tanggal 22 Juli 2020 pukul 15.12 WIB)

“State organs or agents responsible for the maintenance of public order (ordre public) shall be subject to control in the exercise of their power through the parliament, courts, or other competent independent bodies.”

Dari kriteria tersebut setidaknya-tidaknya mempersyaratkan bagi lembaga-lembaga negara yang dalam pelaksanaan fungsi dan tugasnya melakukan pembatasan hak asasi manusia termasuk dalam penyadapan oleh KPK, maka harus mendapatkan pengawasan yang dapat dilakukan oleh 3 (tiga) elemen yakni (a) parlemen; (b) badan peradilan; atau (c) badan independen.

Meskipun secara konseptual dan ideal mengenai rezim pengawasan dan perijinan penyadapan melalui Hakim/Ketua Pengadilan, memiliki legitimasi hukum dan hak asasi manusia, akan tetapi di Indonesia pemikiran tersebut tidak sepenuhnya linear dengan persepsi publik terhadap lembaga peradilan. Berdasarkan data survey *Bertelsmann Transformation Index*, 2012, peradilan di Indonesia dinilai sebagai salah satu sektor yang paling korup dan mudah diinfiltrasi atau dipengaruhi oleh pejabat pemerintah dan elit lokal. Pengalaman faktual tersebut diperoleh dari 14% (empat belas persen) masyarakat yang bersinggungan langsung dengan lembaga peradilan. (Martini, “*Causes of Corruption in Indonesia*,” *Anti Corruption Resources Centre*, 2012, diakses melalui <http://www.u4.no/publications/causes-of-corruption-in-indonesia/downloadasset/2890> pada tanggal 22 Juli 2020 pukul 15:18 WIB)

Persepsi terkait perilaku koruptif pada badan peradilan, bukannya semakin baik justru pada 2017-2018 dalam survey *Transparency International* Indonesia angkanya naik menjadi 32% (tiga puluh dua persen). Sehingga tingkat kepercayaan terhadap independensi dan akuntabilitas pengadilan masih menjadi soal terlebih menyangkut penyadapan oleh KPK yang sangat sensitif. (Suntoro, jurnal, 2020: 34)

Naskah Rancangan Undang-Undang Penyadapan menyediakan 3 (tiga) pilihan metode pengawasan pelaksanaan penyadapan. Metode yang dimaksud adalah:

1. Pembentukan lembaga/komisi yang mengawasi pelaksanaan penyadapan. Lembaga/komisi tersebut beranggotakan wakil pemerintah, organisasi massa, dan organisasi profesi bukan dari anggota dan/atau pengurus partai yang semuanya berlatar belakang pendidikan hukum, karena tugas dan wewenangnya menyangkut aspek hukum dan akibat hukum. Lembaga/komisi ini bertugas untuk: (Pusat PUU BK DPR RI, 2018: 50-52): Memohonkan izin penyadapan untuk instansi dan lembaga (lengkap anggota tim, tujuan, dan orang yang disadap), Mencatat tanggal dimulainya izin penyadapan, Mencatat tanggal berakhirnya penyadapan, Mencatat tim yang melakukan penyadapan (dirahasiakan), Menerima laporan selesainya tugas penyadapan, Mengumumkan kepada publik tanggal dimulainya penyadapan dilakukan setelah selesai penyadapan, cukup menyebutkan nomor putusan hakim dan tanpa menyebutkan nama orang yang disadap, Mengumumkan kepada publik tanggal selesainya penyadapan dilakukan setelah selesai penyadapan, cukup menyebutkan nomor putusan hakim dan tanpa menyebutkan nama orang yang disadap, Mengumumkan kepada publik tujuan penyadapan agar tidak disalahgunakan, Mengumumkan kepada publik instansi yang mendapat izin penyadapan (bukan anggota timnya).

2. Pengawasan dari Kemenkominfo selaku pihak yang dapat melakukan audit terhadap pelaksanaan penyadapan; dan
3. Pengawasan internal dari institusi pelaksana penyadapan. Sebagai contoh dalam institusi Polri terdapat beberapa mekanisme pengawasan internal, yaitu Irwasum, Irwasda, dan Propam. Selain struktur pengawasan internal, dalam institusi Polri, saat ini setiap pelaksanaan penegakan hukum terhadap tindak pidana telah dilengkapi dengan pengawas penyidik yang fungsi pengawasannya sudah melekat dalam penegakan hukum. Wasdik melakukan kontrol dan asistensi pada kasus-kasus yang dihadapi. Wasdik banyak memberikan asistensi terhadap langkah yang diambil penyidik. Oleh karena itu Wasdik juga merupakan pihak pertama yang akan mengetahui ketika adanya penyimpangan, sehingga dapat melakukan investigasi dan menyerahkan perkara penyimpangan tersebut pada Propam.

Pemerintah beserta DPR pada akhirnya memilih untuk membentuk Dewan Pengawas dalam rangka mengawasi pelaksanaan tugas dan wewenang KPK. Dewan Pengawas diisi oleh Anggota Dewan Pengawas berjumlah 5 (lima) orang yang memegang jabatan selama 4 (empat) tahun dan dapat dipilih Kembali dalam jabatan yang sama hanya untuk 1 (satu) kali masa jabatan. (Pasal 37A Perubahan UU KPK) Adapun tugas Dewan Pengawas meliputi: (Pasal 37B Perubahan UU KPK): Melaksanakan pelaksanaan tugas dan wewenang KPK; Memberikan izin atau tidak mengenai penyadapan, pengeledahan dan/ atau penyitaan; Menyusun dan menetapkan Kode Etik Pimpinan dan Pegawai KPK; Menerima dan menindak lanjuti laporan masyarakat mengenai pelanggaran Kode Etik oleh Pimpinan dan Pegawai KPK; Menyelenggarakan sidang untuk memeriksa adanya dugaan pelanggaran Kode Etik oleh Pimpinan dan Pegawai KPK; dan Melakukan evaluasi kinerja Pimpinan dan Pegawai KPK secara berkala 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

Sehubungan dengan penyadapan yang dapat dilaksanakan oleh Penyelidik dan Penyidik KPK, Dewan Pengawas menjalankan fungsi pengawasan dengan memberikan izin tertulis. (Pasal 12B ayat (1) Perubahan UU KPK) Izin tertulis dimaksud didapatkan dengan terlebih dahulu membuat permintaan tertulis dari Pimpinan KPK. (Pasal 12B ayat (2) Perubahan UU KPK) Izin tertulis diajukan setelah dilakukan gelar perkara di hadapan Dewan Pengawas. (Penjelasan Pasal 12B ayat (1) Perubahan UU KPK) Dewan Pengawas dapat memberikan izin tertulis terhadap permintaan tersebut paling lama 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam terhitung sejak permintaan diajukan. (Pasal 12B ayat (3) Perubahan UU KPK) Selanjutnya penyelidik dan penyidik melaporkan penyadapan yang sedang berlangsung kepada Pimpinan KPK secara berkala dan apabila penyadapan telah selesai dilaksanakan harus dipertanggungjawabkan kepada Pimpinan KPK dan Dewan Pengawas paling lambat 14 (empatbelas) hari kerja terhitung sejak penyadapan selesai dilaksanakan. (pasal 12C Perubahan UU KPK)

Teknis Pelaksanaan Penyadapan oleh Penyidik KPK Pasca dibentuknya Dewan Pengawas

Aturan hukum yang digunakan oleh KPK dalam melaksanakan teknis penyadapan dalam rangka penanganan tindak pidana korupsi adalah Peraturan Menteri Komunikasi Informatika Nomor 11/Per/M.Kominfo/02/2006 tentang Teknis Penyadapan terhadap

Informasi ("Permenkominfo 11/2006"). Definisi Penyadapan Informasi berdasarkan Permenkominfo 11/2006 adalah: (Pasal 1 angka 7 Permenkominfo 11/2006)

"mendengarkan, mencatat atau merekam suatu pembicaraan yang dilakukan oleh Aparat Penegak Hukum dengan memasang alat atau perangkat tambahan pada jaringan telekomunikasi tanpa sepengetahuan orang yang melakukan pembicaraan atau komunikasi tersebut."

Sebagaimana yang dijelaskan pada bab yang sebelumnya bahwa yang dapat dilakukan oleh aparat penegak hukum (dalam hal ini KPK) adalah penyadapan informasi secara sah (*lawful interception*). (Pasal 1 angka 9 Permenkominfo 11/2006) Penyadapan terhadap informasi secara sah dilaksanakan dengan tujuan untuk keperluan penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan peradilan terhadap suatu peristiwa tindak pidana. (Pasal 3 Permenkominfo 11/2006.)

Penyadapan informasi hanya dapat dilakukan oleh aparat penegak hukum melalui alat dan/atau perangkat penyadapan informasi yang terpasang pada alat perangkat telekomunikasi dan atau pada pusat pemantauan yang dikendalikan oleh aparat penegak hukum. (Pasal 5 Permenkominfo 11/2006) Alat dan/atau perangkat penyadapan informasi yang dapat digunakan meliputi: (Pasal 6 ayat (1), (4) dan (5) Permenkominfo 11/2006): Perangkat antar muka (*interface*) penyadapan yang disiapkan oleh penyelenggara telekomunikasi; Pusat pemantauan (*monitoring centre*) yang disiapkan oleh aparat penegak hukum; dan sarana, prasarana transmisi penghubung (*link transmission*) yang disiapkan oleh aparat penegak hukum.

Konfigurasi teknis alat dan/atau perangkat penyadapan sesuai dengan ketentuan standar internasional yang berlaku yaitu *European Telecommunications Standards Institute (ETSI)* atau *Communications Assistance for Law Enforcement Act (CALEA)* dengan memperhatikan prinsip kompatibilitas. (Pasal 6 ayat (2) dan (3) Permenkominfo 11/2006) Pada pelaksanaannya, penyelenggara telekomunikasi wajib member bantuan informasi teknis yang diperlukan aparat penegak hukum termasuk standar Teknik, konfigurasi dan kemampuan perangkat antar muka (*interface*) milik penyelenggara telekomunikasi yang disiapkan untuk disambungkan dengan sistem pusat pemantauan. (Pasal 6 ayat (6) Permenkominfo 11/2006) Setiap alat dan perangkat untuk penyadapan yang sah (*lawful interception*) atas informasi yang berbasis *internet protocol* pada penyelenggaraan jaringan bergerak seluler dan jaringan tetap local tanpa kabel dengan mobilitas terbatas wajib memenuhi persyaratan teknis sebagaimana diatur.

Peraturan Pemerintah No. 52 tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi ("PP 52/2000") mensyaratkan adanya permintaan tertulis yang ditembuskan kepada Menteri Komunikasi dan Informatika dengan menyebutkan obyek yang direkam; masa rekaman; dan periode waktu laporan hasil rekaman. (Pasal 88 *jo.* Pasal 89 PP 52/2000) Mekanisme penyadapan informasi secara sah yakni sebagai berikut: aparat penegak hukum mengirim identifikasi sasaran kepada penyelenggara telekomunikasi; (Pasal 7 ayat (1) Permenkominfo 11/2006), pelaksanaan pengiriman identifikasi sasaran dilakukan secara elektronik dan dalam hal sarana elektronik tidak tersedia dilakukan secara non elektronik; (Pasal 7 ayat (2) Permenkominfo 11/2006), mekanisme penyadapan telekomunikasi secara sah oleh aparat penegak hukum dilaksanakan berdasarkan SOP yang ditetapkan oleh aparat penegak hukum dan diberitahukan secara tertulis kepada Direktur Jenderal; (Pasal 8 ayat (1) Permenkominfo 11/2006), penyelenggara telekomunikasi wajib membantu kelancaran proses

penyadapan informasi melalui sarana dan prasarana telekomunikasi; (Pasal 8 ayat (2) Permenkominfo 11/2006), pengambilan data dan informasi hasil penyadapan informasi secara sah dilakukan secara langsung oleh aparat penegak hukum berdasarkan SOP dengan tidak mengganggu kelancaran telekomunikasi dari pengguna telekomunikasi; (Pasal 9 Permenkominfo 11/2006), dalam hal penyadapan informasi secara sah, penyelenggara telekomunikasi harus: (Pasal 10 Permenkominfo 11/2006)

- ✓ membantu aparat penegak hukum;
- ✓ menjaga dan memelihara perangkat penyadapan informasi termasuk perangkat antar muka (*interface*) yang berada di area penyelenggara telekomunikasi;
- ✓ bersama-sama dengan aparat penegak hukum, menjamin ketersambungan sarana antar muka (*interface*) penyadapan informasi kepusat pemantauan (*monitoring centre*).

Setiap penyelenggara telekomunikasi harus menyiapkan kapasitas rekaman paling banyak 2 % dari yang terdaftar dalam *home location register* (HLR) untuk seluler dan paling banyak 2 % dari kapasitas terpasang untuk setiap sentral local *Public Switch Telephone Network* (PSTN); (Pasal 12 Permenkominfo 11/2006), informasi yang diperoleh melalui penyadapan bersifat rahasia dan dapat dipergunakan oleh aparat penegak hukum untuk mengungkap suatu tindak pidana. Penyelenggara telekomunikasi, aparat penegak hukum, dan pihak-pihak terkait dengan diperolehnya informasi melalui penyadapan secara sah ini dilarang baik dengan sengaja atau tidak sengaja menjual, memperdagangkan, mengalihkan, mentransfer dan/atau menyebarkan informasi penyadapan baik secara tertulis, lisan maupun menggunakan komunikasi elektronik kepada pihak manapun. (Pasal 17 Permenkominfo 11/2006)

Lebih lanjut pengaturan teknis penyadapan oleh penyidik KPK diatur dalam Pasal 12B, 12C, dan 12D Perubahan UU KPK yang meliputi permohonan izin, jangka waktu, pelaporan dan penanganan hasil penyadapan. Penyidik KPK baru dapat melaksanakan penyadapan setelah memohon secara tertulis dan mendapatkan izin dari Dewan Pengawas secara tertulis. (Pasal 12B Perubahan UU KPK.) Setelah mendapatkan izin dari Dewan Pengawas, KPK dapat melakukan penyadapan dengan waktu paling lama 6 (enam) bulan dan dapat diperpanjang selama 3 (tiga) bulan. (Pasal 12B ayat (4) Perubahan UU KPK) Aktivitas penyadapan tersebut harus dilaporkan kepada Pimpinan KPK secara berkala, dan dalam waktu 14 (empat belas) hari setelah penyadapan selesai, penyadapan harus dipertanggungjawabkan ke Pimpinan KPK dan Dewan Pengawas. (Pasal 12C Perubahan UU KPK) Perubahan UU KPK juga mengatur bahwa hasil penyadapan bersifat rahasia dan hanya untuk kepentingan peradilan (pembuktian), dimana hasil penyadapan yang tidak terkait dengan tindak pidana korupsi wajib dimusnahkan dan jika pejabat yang menyimpan hasil penyadapan lalai memusnahkan maka akan dipidana penjara. (Pasal 12D Perubahan UU KPK)

Terdapat potensi kendala-kendala yang dihadapi oleh KPK dalam melaksanakan penyadapan berdasarkan Perubahan UU KPK yaitu: (Berita KPK: *10 Persoalan di Draft RUU KPK*, diakses melalui <https://www.kpk.go.id/id/berita/berita-kpk/1212-10-persoalan-di-draf-ruu-kpk>, pada tanggal 11 Mei 2020 pukul 10:05 WIB)

- a. Penyadapan hanya dapat dilakukan setelah ada izin dari Dewan Pengawas. Sementara itu, Dewan Pengawas dipilih oleh DPR dan menyampaikan laporannya pada DPR setiap tahunnya;

- b. Selama ini penyadapan sering kali menjadi sasaran yang ingin diperlemah melalui berbagai upaya, mulai dari jalur pengujian UU hingga upaya revisi UU KPK
 - c. Korupsi merupakan kejahatan yang luar biasa dan dilakukan secara tertutup. Sehingga bukti-bukti dari penyadapan sangat berpengaruh signifikan dalam membongkar skandal korupsi;
 - d. Penyadapan diberikan batas waktu 3 bulan, padahal dari pengalaman KPK menangani kasus korupsi, proses korupsi yang canggih akan membutuhkan waktu yang lama dengan persiapan yang matang. Aturan ini tidak melihat kecanggihan dan kerumitan kasus korupsi yang terus berkembang;
 - e. Polemik tentang penyadapan ini semestinya dibahas secara komprehensif karena tidak adanya KPK yang memiliki kewenangan melakukan Penyadapan.
 - f. Dengan adanya Perubahan UU KPK penyadapan tidak lagi dapat dilakukan di tahap penuntutan.
 - g. Lebih lanjut, penyadapan jadi lebih sulit karena ada lapis birokrasi. Jika revisi UU KPK ini diberlakukan, ada 6 tahapan yang harus dilalui terlebih dahulu, yaitu: (KPK Identifikasi 26 Poin yang Beresiko Melemahkan dalam RUU KPK, diakses melalui <https://www.kpk.go.id/id/berita/siaran-pers/1255-kpk-identifikasi-26-poin-yang-beresiko-melemahkan-di-ruu-kpk> , pada tanggal 23 Juni 2020, pukul 21:43 WIB): Dari penyidik yang menangani perkara ke Kasatgas; Dari Kasatgas ke Direktur Penyelidikan; Dari Direktur Penyelidikan ke Deputy Bidang Penindakan; Dari Deputy Bidang Penindakan ke Pimpinan; Dari Pimpinan ke Dewan Pengawas; Perlu dilakukan gelar perkara terlebih dahulu.
 - h. Selain itu, terdapat risiko lebih besar adanya kebocoran perkara dan lamanya waktu pengajuan penyadapan, sementara dalam penanganan kasus korupsi dibutuhkan kecepatan dan ketepatan, terutama dalam kegiatan OTT. (KPK Identifikasi 26 Poin yang Beresiko Melemahkan dalam RUU KPK, diakses melalui <https://www.kpk.go.id/id/berita/siaran-pers/1255-kpk-identifikasi-26-poin-yang-beresiko-melemahkan-di-ruu-kpk> , pada tanggal 23 Juni 2020, pukul 21:43 WIB)
 - i. Terdapat ketentuan pemusnahan seketika penyadapan yang tidak terkait perkara, namun tidak jelas indikator terkait dan tidak terkait, ruang lingkup perkara dan juga siapa pihak yang menentukan ketidak terkaitan tersebut; (KPK Identifikasi 26 Poin yang Beresiko Melemahkan dalam RUU KPK, diakses melalui <https://www.kpk.go.id/id/berita/siaran-pers/1255-kpk-identifikasi-26-poin-yang-beresiko-melemahkan-di-ruu-kpk> , pada tanggal 23 Juni 2020, pukul 21:43 WIB)
- Ada ancaman pidana terhadap pihak yang melakukan penyadapan atau menyimpan hasil penyadapan tersebut. Ancaman pidana diatur namun tidak jelas rumusan pasal pidananya. (KPK Identifikasi 26 Poin yang Beresiko Melemahkan dalam RUU KPK, diakses melalui <https://www.kpk.go.id/id/berita/siaran-pers/1255-kpk-identifikasi-26-poin-yang-beresiko-melemahkan-di-ruu-kpk> , pada tanggal 23 Juni 2020, pukul 21:43 WIB)

IV. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Fungsi pengawasan yang dilaksanakan oleh Dewan Pengawas erat kaitannya dengan penjaga *the rule of the game*, pengawas kode etik dan independensi KPK. Dengan adanya Dewan Pengawas, teknis pelaksanaan penyadapan oleh KPK berubah. Penyidik KPK baru

dapat melaksanakan penyadapan setelah memohon secara tertulis dan mendapatkan izin dari Dewan Pengawas secara tertulis. Setelah mendapatkan izin dari Dewan Pengawas, KPK dapat melakukan penyadapan dengan waktu paling lama 6 (enam) bulan dan dapat diperpanjang selama 3 (tiga) bulan. Aktivitas penyadapan tersebut harus dilaporkan kepada Pimpinan KPK secara berkala, dan dalam waktu 14 (empatbelas) hari setelah penyadapan selesai, penyadapan harus dipertanggungjawabkan ke Pimpinan KPK dan Dewan Pengawas. Dewan Pengawas yang memberikan izin terkait dengan penyadapan diharapkan dapat mengeliminisir potensi pelanggaran HAM.

Saran

Dari seluruh rangkaian proses penyadapan yang dilakukan oleh KPK, diperlukan suatu sarana keberatan bagi pihak-pihak yang berpotensi dirugikan guna menuntut ganti kerugian, hal ini juga erat kaitannya dengan permasalahan perolehan hasil penyadapan yang dapat digunakan sebagai alat bukti petunjuk dalam persidangan.

REFERENSI

- Ahmad Ramli, *Cyber Law dan HAKI-Dalam System Hukum Indoensia*, (Bandung: Rafika Aditama, 2014), hlm. 1.
- Romli Atmasasmita, *Legalitas Penyadapan*, diakses melalui: <http://m.okezone.com>. pada tanggal 11 Mei 2020 pukul 19:00 WIB.
- Penjelasan Pasal 31 ayat (1) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- Kristian, *Sekelumit tentang Penyadapan dalam Hukum Positif di Indonesia*, (Bandung: Nuansa Aulia, 2013), hlm. 179.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia*, <https://kbbi.kemdikbud.go.id>, diunduh pada tanggal 25 Juli 2017.
- Ranuhandoko I.P.M, *Terminologi Hukum*, (Sinar Grafika: Jakarta, 2006), hlm 1.
- Pasal 12 UU KPK.
- Penjelasan Umum Alinea kesatu dan kedua UU KPK.
- KPK, *Laporan Tahunan Komisi Pemberantasan Korupsi 2018*, hlm. 66, diunduh melalui www.kpk.go.id, pada tanggal 11 Mei 2020 pukul 18.05 WIB.
- Agus Suntoro, "Penyadapan dan Eksistensi Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi", *Jurnal Legislasi Indonesia* Vol. 17, No. 1, 2020, hlm. 28,29, 34
- Pasal 32 Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menyatakan: "Kemerdekaan dan rahasia dalam hubungan surat-menyurat termasuk hubungan komunikasi melalui sarana elektronik tidak boleh diganggu, kecuali atas perintah hakim atau kekuasaan lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan".
- Indriyanti Seno Adji, Deny Indrayana, dkk. *Pengujian Oleh Publik (Public Review) Terhadap Rancangan Undang-Undang Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, (Jakarta: Indonesia Corruption Watch, 2016), hlm. 24, 26.

- Emerson Yuntho, *Penyadapan dalam Revisi UU KPK*, diakses melalui <https://antikorupsi.org/id/news/penyadapan-dalam-revisi-uu-kpk>, pada tanggal 12 Mei 2020, pukul 09:10 WIB.
- Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988), hlm. 13-14.
- Amiruddin dan H. Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 118-119, 125-126
- Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997), hlm. 81–99, 91.
- Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Surabaya: Bayu Media Publishing, Cet. Ke - 2, 2006), hlm. 73.
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1981), hlm. 10.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2014), hlm. 84.
- M. Nasir Djamil, *Anak Bukan Untuk Dihukum*, (Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2013), hlm. 62.
- Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1994), Cet.Ke-5, hlm. 225.
- Lexy J. Maleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung:Remaja Rosdakarya, 1991), hlm. 103.
- Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung:Alfabeta, 2013), hlm. 87, 90
- Abuddin Nata, *Metodologi Studi Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 116.
- KPK, *Deputi Bidang Pengawasan Internal dan Pengaduan Masyarakat*, diakses melalui <https://www.kpk.go.id/id/tentang-kpk/struktur-organisasi/deputi-pengawasan-internal-dan-pengaduan-masyarakat/> pada tanggal 24 Oktober 2020 pukul 23.25 WIB.
- Ermansjah Djaja, *Memberantas Korupsi Bersama Komisi Pemberantasan Korupsi edisi kedua*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), hlm.419.
- ¹ICAC, *Independence / Accountability*, yang diakses melalui <http://www.icac.nsw.gov.au/go/the-icac/what-is-the-icac/independence/-accountability> pada tanggal 25 Oktober 2020 pukul 23.39 WIB.
- ¹Ermansjah Djaja, *Memberantas Korupsi Bersama Komisi Pemberantasan Korupsi edisi kedua*, *Op. Cit.*, hlm. 413.
- Roby Arya Brata, *Perppu Dewan Pengawas KPK*, (Jakarta: Sekretariat Kabinet Republik Indonesia, 2015), hlm.146.
- American Association for the International Commission of Jurist, “*Siracusa Principles, on the Limitation and Derogation Provisions in the International Covenant on Civil and Political Rights*”(1985),” diakses melalui www.icj.org. pada tanggal 22 Juli 2020 pukul 15.12 WIB.
- ¹AgusSuntoro, *Op. Cit*, hlm. 34.
- ¹ Maria Martini, “*Causes of Corruption in Indonesia*,” *Anti Corruption Resources Centre*, 2012, diakses melalui <http://www.u4.no/publications/causes-of-corruption-in-indonesia/downloadasset/2890> pada tanggal 22 Juli 2020 pukul 15:18 WIB/.
- ¹ Pusat PUU BK DPR RI, *Naskah Akademik RUU Penyadapan 09 Maret 2018*, (Jakarta: DPR RI, 20120), hlm. 10

Berita KPK: *10 Persoalan di Draf RUU KPK*, diakses melalui <https://www.kpk.go.id/id/berita/berita-kpk/1212-10-persoalan-di-draf-ruu-kpk>, pada tanggal 11 Mei 2020 pukul 10:05 WIB.

KPK Identifikasi 26 Poin yang Beresiko Melemahkan RUU KPK, diakses melalui <https://www.kpk.go.id/id/berita/siaran-pers/1255-kpk-identifikasi-26-poin-yang-beresiko-melemahkan-di-ruu-kpk>, pada tanggal 23 Juni 2020, pukul 21:43 WIB.